



WALI KOTA KENDARI

KEPUTUSAN WALI KOTA KENDARI NOMOR 872 TAHUN 2026

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PENYELENGGARA RENCANA AKSI HAK ASASI MANUSIA KOTA KENDARI TAHUN 2026

WALI KOTA KENDARI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor MHA-87.HA.02.01 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Persiapan Penyelenggaraan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Tahun 2026-2030 Bagi Kementerian Lembaga, dan Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Persiapan Penyelenggara Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Kota Kendari Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 815);
- 6. Keputusan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor MHA-87.HA.02.01 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Persiapan Penyelenggaraan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Tahun 2026-2030 Bagi Kementerian Lembaga, dan Pemerintah Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2025 Nomor 9);
- 8. Peraturan Walikota Kendari Nomor 3 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Persiapan Penyelenggara Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Kota Kendari Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Membentuk Tim Persiapan Penyelenggara Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Kota Kendari Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- a. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap persiapan penyelenggaraan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia di Kota Kendari;
 - b. Memegang dan menjaga kerahasiaan akun (*username dan password*) sistem pemantauan;
 - c. Mengumpulkan, mengolah, meyimpan file/data yang diperoleh dari OPD;
 - d. Melakukan penginputan seluruh capaian keberhasilan aksi HAM dari setiap unit kerja pelaksana aksi dan selanjutnya untuk dilaporkan kedalam website sistem pemantauan <https://serambi.ksp.go.id>;
 - e. Mengoordinasikan pelaksanaan dan penyusunan palaporan penyelenggaraan Rencana Aksi HAM lingkup Pemerintah Kota Kendari;
 - f. Melaksanakan dan melaporkan capaian keberhasilan Penyelenggaraan Rencana Aksi HAM; dan
 - g. Melakukan evaluasi pelaporan seluruh Rencana Aksi HAM perangkat daerah Pemerintah Kota Kendari.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Tim bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2026, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal, 26 Oktober 2026

WALI KOTA KENDARI,



SISKA KARINA IMRAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA KENDARI
NOMOR : 872 TAHUN 2026
TANGGAL : 26 Oktober 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN PERSIAPAN TIM PENYELENGGARA RENCANA
AKSI HAK ASASI MANUSIA KOTA KENDARI TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PERSIAPAN PENYELENGGARA RENCANA AKSI HAK ASASI
MANUSIA KOTA KENDARI TAHUN 2026

No.	Nama Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Wali Kota Kendari	Pelindung
2.	Sekretaris Daerah Kota Kendari	Pengarah
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Kendari	Penanggung jawab
4.	Kepala Bappeda Kota Kendari	Ketua
5.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kendari	Sekretaris
6.	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari	Anggota
7.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari	Anggota
8.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari	Anggota
9.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari	Anggota
10.	Kepala Dinas Sosial Kota Kendari	Anggota
11.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kendari.	Anggota
12.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Kendari.	Anggota
13.	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Kendari;	Anggota
14.	Kepala Dinas Perikanan Kota Kendari	Anggota
15.	Kepala Dinas Pertanian Kota Kendari	Anggota
16.	Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kota Kendari	Anggota
17.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari	Anggota
18.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari	Anggota
19.	Direktur LSM Rumpun Perempuan Sultra	Anggota
20.	Ketua DPD Himpunan Nelayan Indonesia Sultra	Anggota

21.	Kasubag Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda Kota Kendari;	Anggota
22.	Kasubag Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kota Kendari;	Anggota
23.	Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum Setda Kota Kendari;	Anggota
24.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Anggota
25.	Darmanto, S.H.	Anggota
26.	Muh. Syafri, S.H.	Anggota
27.	Laode Muh, Sukimin, S.H.	Anggota
28.	Septriyadi Alamsah, S.H.	Anggota
29.	Sukriati Lambadjo, S.H. M.Si	Anggota
30.	M, Jumni,S.H.	Anggota
31.	Haslinda Agustiana Aswad, S.H.	Anggota
32.	La Ode Ibnu Adam Al – Hasyir, S.H.	Anggota

WALI KOTA KENDARI,



SISKA KARINA IMRAN